

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 209-05-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Papua
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Michael R. Dotulong, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**


Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 209-05-33/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Nasional Demokrat (Nasdem)(Partai Politik)

Provinsi : Papua

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	ADA	Permohonan masih dalam bentuk 1 (satu) bundel untuk beberapa provinsi. Mohon permohonan dibuat per provinsi serta dilengkapi 4 rangkapnya (asli dan rangkap)
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak diperlukan karena diajukan oleh DPP Partai Politik
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	ADA	Jumlah surat kuasa asli hanya ada 1 untuk beberapa provinsi. Mohon dilengkapi surat kuasa per provinsi 4 rangkap (1 asli dan 3 rangkapnya)
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	

	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	ADA	
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	ADA	
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	ADA	Mohon dilengkapi 4 rangkap (asli dan rangkapnya) sesuai Daftar Alat Bukti. Untuk Dapil Jayapura I, II, III hanya tersedia alat bukti Rekomendasi Bawaslu. Untuk Bukti Dapil Nabire 1 (P-1 Nasdem) dan Dapil Papua 2 (P-1 Nasdem) yakni Keputusan KPU No. 987 hanya terdapat salinan 1 rangkap tanpa meterai. Bukti P-1 Nasdem Nabire 1 DPRD dan P-2 Nabire 1 Nasdem DPRD tidak sesuai dengan Daftar Alat Bukti yaitu yang tersedia adalah DA1 bukan DB1. Bukti P-5 Nasdem Nabire 1 DPRD tidak tersedia.
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	ADA	hanya mendapatkan softcopy (bukan flashdisk) karena softcopy dalam 1 induk untuk beberapa provinsi. Hanya berisi permohonan dan daftar alat bukti. Mohon dilengkapi untuk per provinsi permohonan, daftar alat bukti beserta alat bukti

	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	TIDAK ADA	
--	---	-------	-----------	--

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.